



Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.Bitg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama

Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

YOLANDA DIEN alias SITI AISYA binti YOSEPH DIEN, umur 33 tahun,

Agama Islam, pekerjaan tiada, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Lingkungan I, Kelurahan Danowudu, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L A W A N

NUNUNG HIDAYAT RAMLI bin MOHAMMAD ALI RAMLI, umur 41 tahun,

agama Islam, pekerjaan swasta (tukang servis), pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Kelurahan Danowudu, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan

Penggugat;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 2 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bitung pada tanggal 2 Januari 2013 dalam register perkara Nomor 1/

Pdt.G/2013/PA.Bitg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 1999, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sebagai bukti berupa Buku Nikah Nomor 267/27/VIII/1999 tanggal 09 Agustus 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Mariso Kota Makassar;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus
jejaka;-----
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kos-kosan di Jalan Pelanduk, Kota Makassar selama 4 bulan kemudian kami pindah di rumah orang tua Tergugat di jalan Kijang Kota Makassar, selama kurang lebih 3 bulan kemudian kami pindah ke Bitung selama kurang lebih 2 tahun, kemudian kami pindah lagi ke Makassar selama 1 tahun dan terakhir kami tinggal di Bitung dari tahun 2007 sampai dengan
sekarang;-----
4. Bahwa selama ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama: 1. Mustika Hidayat (perempuan) umur 13 tahun, 2. Muh. Ramadhani Hidayat (laki-laki) umur 11 tahun, 3. Muh. Alifiyo Hidayat (laki-laki) umur 10 tahun, 4. Dresila Indriyani Hidayat (perempuan) umur 4 tahun anak-anak tersebut saat ini bersama Tergugat;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai akan tetapi di tahun 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak aman dan rukun dan damai disebabkan hal-hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat dan itu sering-sering

dilakukan saat Penggugat dan Tergugat

bertengkar;-----

5.2. Tergugat sejak di PHK tahun 2004 sudah tidak pernah memberikan nafkah

yang layak kepada Penggugat dan anak-anak walaupun sebagian

kebutuhan biaya hidup selebihnya di tanggung pihak keluarga Penggugat

yakni ibu hingga puncaknya Tergugat memukul Penggugat tanggal 26

Desember 2011 hingga ada bekas jahitan; -----

5.3. Tergugat tidak akur dengan keluarga Penggugat hingga selalu ada

penekanan dari Tergugat dan Penggugat tidak boleh lama-lama dengan

keluarga; -----

6. Bahwa perbuatan Tergugat yakni sering menyakiti jasmani Penggugat, itu

membuat Penggugat dan keluarga besar Penggugat tidak terima; -----

7. Bahwa Penggugat sudah cukup bersabar akan tetapi tidak bisa karena Penggugat

merasa tersiksa ditambah 1 tahun kami sudah tidak sama-sama layaknya suami

istri dan mungkin jalan terbaik Penggugat mengajukan cerai di Pengadilan

Agama Bitung;-----

8. Bahwa berdasarkan kenyataan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut

diatas, sudah sulit bagi Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga

Penggugat dan Tergugat dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan

cerai ke Pengadilan Agama

Bitung;-----

9. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat secara administrasi telah tercatat

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso Kota Makassar, oleh karena itu

apabila gugatan ini dikabulkan agar nantinya salinan putusan disampaikan

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut diatas

berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon agar

Ketua Pengadilan Agama Bitung C.q Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NUNUNG HIDAYAT RAMLI bin MUHAMMAD ALI RAMLI) terhadap Penggugat (YOLANDA DIEN alias SITI AISYA binti YOSEPH DIEN);-----
3. Memerintahkan kepada panitera pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar; -----
4. Membebankan Biaya perkara menurut hukum; -----

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasa yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut berita acara panggilan dari jurusita pengganti Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 1/Pdt.G/2013/PA.Bitg. masing-masing tanggal 8 Januari 2013 dan tanggal 22 Januari 2013, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk dapat hidup rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diperintahkan dalam Perma No 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti surat yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 267/27/VIII/1999 tanggal 9 Agustus 1999 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, yang telah diperiksa ternyata isi fotokopi tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup (Bukti P 1);-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan pula 2 orang saksi masing-masing bernama:

I. Norma Budiman Bin Herman Budiman, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan

urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Manembo-
nembo atas Lingkungan 6, Kecamatan Matuari, Kota Bitung;-----

Saksi adalah ibu tiri Penggugat, dan dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat sejak kecil sedangkan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama : Rafika, Dandi, Vio, Ira;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kos-kosan selama 4 bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di Danowudu;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan bertengkar fisik, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat jika bertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal sama-sama, Penggugat pernah datang ke rumah saksi dan mengadu kepada bapak Penggugat bahwa Penggugat selesai bertengkar dengan Tergugat hingga Tergugat memukul Penggugat sampai hidungnya berdarah;-----
- Bahwa 2 kali setelah bertengkar dengan Tergugat, Penggugat datang ke rumah saksi untuk mengadu kepada bapak Penggugat, terakhir datang ke rumah dengan mulut Penggugat mengeluarkan darah;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan bertengkar fisik, saksi hanya dapat cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat selesai bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat;-----
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak suka dengan keluarga Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal sama-sama lagi sebagai suami istri;-----
- Bahwa sejak menikah saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat;-----

II. Cony Karmila Dien binti Yoseph Dien, umur 45 tahun, agama Kristen

Protestan, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Manembo-nembo atas, Lingkungan 6, kecamatan Matuari, Kota Bitung ;-----

Saksi adalah Kakak kandung Penggugat dan dibawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;-----
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 4 orang anak masing-masing bernama : Rafika, Dandi, Arvio, Ira;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di kos-kosan selama 4 bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, Terakhir tinggal di Danowudu;-----
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama-sama, Penggugat sempat datang ke rumah dan mengadu ke bapak Penggugat karena selesai bertengkar dengan Tergugat hingga hidungnya berdarah;-----
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat jika bertengkar seperti anjing, cukimai dan Penggugat hanya menangis;-----
- Bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat di lengan sampai biru dan dipelipis mata sampai dijahit, kejadian tersebut di rumah orang tua Penggugat;
- Saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut sebanyak 10 kali, sedangkan bertengkar fisik saksi lihat sebanyak 2 kali di Makassar dan Bitung;---
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak suka dengan keluarga Penggugat dan Tergugat suka minum-minuman keras;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi sebagai suami istri;-----
- Bahwa sejak menikah saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat;-----

III. Jein Seskin Rumayar bin Albert Rumayar, umur 39 tahun, agama Kristen,

pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Perum

Rizki Air Hujan, Lingkungan 9, Kelurahan Girian Permai,

Kecamatan Girian, Kota Bitung ; -----

Saksi adalah tetangga Penggugat dan dibawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak bertetangga pada tahun 2006;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 4 orang anak masing-masing bernama : Rafika, Dandi, Arvio, Grasila;-----
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal di kos-kosan, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat, terakhir tinggal di Bitung;-----
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat bertetangga dengan saksi, saksi pernah melihat dan sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;-----
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 kali dan 10 kali lebih saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, di dalam rumah Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi pernah melihat ada pertengkaran fisik antara Penggugat dan Tergugat, saat itu Tergugat menginjak, mendorong dan menarik kepala Penggugat serta menampar muka Penggugat sampai biru dan memar;-----
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras dan tidak lagi mempunyai pekerjaan tetap dan tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal sama-sama lagi layaknya sebagai suami istri, Penggugat yang meninggalkan rumah tempat tinggal bersama karena takut akan perlakuan kasar Tergugat;-----
- Bahwa sejak Penggugat berpisah dengan Tergugat saksi tidak pernah melihat Tergugat datang dan memberikan nafkah kepada Penggugat;-----
Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang bertetap pada gugatannya serta mohon putusan;-----
Menimbang bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka cukuplah bagi Pengadilan untuk menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan

gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di

atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke dua Undnag-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa yang pertama-tama dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami isteri) antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 267/271 VIII/1999 tanggal 09 Agustus 1999 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Mariso, Kota Makassar, yang telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik;-----

Menimbang, bahwa di dalam bukti P.1 tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Ahad, tanggal 08 Agustus 1999 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1420 Hijriyah dengan demikian bukti P1 tersebut telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik, maka bukti P1 tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan adalah dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat di tahun 2004 mulai tidak aman, rukun dan damai, Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat;

2. Bahwa Tergugat sejak di PHK tahun 2004 sudah tidak pernah memberika nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;-----

3. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak suka dengan keluarga Penggugat hingga selalu ada penekanan dari Tergugat dan Penggugat tidak boleh lama-lama dengan keluarganya dan Tergugat suka mabuk minum-minuman keras ;-----

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat formil, sehingga Majelis akan mempertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat di tahun 2004 mulai tidak aman, rukun dan damai, Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Saksi I menerangkan bahwa 2 kali setelah bertengkar dengan Tergugat, Penggugat datang ke rumah saksi untuk mengadu kepada bapak Penggugat, terakhir datang ke rumah dengan mulut Penggugat mengeluarkan darah, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut dan bertengkar fisik, saksi hanya dapat cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat selesai bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat sedangkan Saksi II Penggugat menerangkan, bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat jika bertengkar seperti anjing, cukimai dan Penggugat hanya menangis, Tergugat pernah memukul Penggugat di lengan sampai biru dan dipelipis mata sampai dijahit, kejadian tersebut di rumah orang tua Penggugat, Saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut sebanyak 10 kali, sedangkan bertengkar fisik saksi lihat sebanyak 2 kali di Makassar dan Bitung sedangkan Saksi III Penggugat menerangkan, bahwa selama Penggugat dan Tergugat bertetangga dengan saksi, saksi pernah melihat dan sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 1 kali dan 10 kali lebih saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, di dalam rumah Penggugat dan Tergugat, saksi pernah melihat ada pertengkaran fisik antara Penggugat dan Tergugat, saat itu Tergugat menginjak, mendorong dan menarik kepala Penggugat serta menampar muka Penggugat sampai biru dan memar; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan saksi II dan saksi III Penggugat yang saling bersesuaian tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut dan juga bertengkar fisik; ---

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa Tergugat sejak di PHK tahun 2004 sudah tidak pernah memberika nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Saksi I menerangkan bahwa sejak menikah saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sedangkan Saksi II Penggugat menerangkan, bahwa sejak menikah saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sedangkan Saksi III Penggugat menerangkan, bahwa sejak Penggugat berpisah dengan Tergugat saksi tidak pernah melihat Tergugat datang dan memberikan nafkah kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan saksi I, saksi II dan saksi III Penggugat yang saling bersesuaian tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak suka dengan keluarga Penggugat hingga selalu ada penekanan dari Tergugat dan Penggugat tidak boleh lama-lama dengan keluarganya dan Tergugat suka mabuk minum-minuman keras; -----

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat, tersebut Saksi I menerangkan bahwa penyebabnya pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak suka dengan keluarga Penggugat, sedangkan Saksi II menerangkan bahwa penyebabnya pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak suka dengan keluarga Penggugat dan Tergugat suka minum-minuman keras, sedangkan Saksi III menerangkan bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras dan tidak lagi mempunyai pekerjaan tetap dan tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan demikian berdasarkan keterangan saksi I, saksi II dan saksi III Penggugat yang saling bersesuaian tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak suka dengan keluarga Penggugat dan suka minum-minuman keras; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang; -----

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut Saksi I menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal sama-sama lagi sebagai suami istri, sedangkan saksi II menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama-sama lagi sebagai suami istri, demikian pula dengan Saksi III menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal sama-sama lagi layaknya sebagai suami istri, Penggugat yang meninggalkan rumah tempat tinggal bersama karena takut akan perlakuan kasar Tergugat demikian berdasarkan keterangan saksi I, saksi II dan saksi III Penggugat yang saling bersesuaian tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa demikian berdasarkan keterangan saksi I, saksi II dan saksi III Penggugat yang saling bersesuaian tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal sama-sama lagi layaknya sebagai suami istri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut dan juga bertengkar fisik ;-----
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak suka dengan keluarga Penggugat dan suka minum-minuman keras;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal sama-sama lagi layaknya sebagai suami istri;-----

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut, bahkan Tergugat pernah memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Hal yang demikian menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada rasa saling menyayangi dan saling menghormati, membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis, tidak ada lagi kedamaian di dalamnya, padahal dibutuhkan saling pengertian dari masing-masing pihak dalam menjalani hidup berumah tangga yang berfungsi untuk mengendalikan dan menetralsisir gejala emosi yang ada;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat selaku istri, hingga orang tua Penggugat yang harus membantu kelangsungan hidup Penggugat dan anak-anaknya dan bukanlah suatu sikap yang terpuji dari seorang suami yang menerlantarkan istri tanpa adanya nafkah dan hal tersebut adalah sebagai tanda Tergugat tidak punya kepedulian untuk memberikan kesejahteraan kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang tidak menyukai keluarga Penggugat dan suka minum-minuman keras juga menambah persoalan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal itu pula yang salah satu penyebab atau pemicu pertengkaran Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi semakin kompleks. Perbuatan Tergugat yang suka minum-minuman keras juga menjadikan hilangnya akal sehat Tergugat sehingga menyebabkan Tergugat lupa akan tanggung jawab kepada Penggugat dan anak-anaknya, hal itu juga yang menambah ketidak senangan dan ketidak nyamanan Penggugat kepada Tergugat dalam menjalani hidup berumah tangga dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa keadaan di atas diperburuk lagi dengan tindakan Penggugat yang pergi dari rumah tempat tinggal bersama yang meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya hal mana disebabkan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan kasar Tergugat baik secara fisik ataupun psikis, sehingga berakibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah rumah, hal tersebut bukanlah suatu solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi justru menambah ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lainnya, hal ini adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan indikasi telah terjadinya kebencian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat sebagaimana diatas yang diwarnai dengan ketidak harmonisan karena perbuatan Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya dan ketidak senangan Tergugat kepada keluarga Penggugat serta perbuatan negatif Tergugat yang suka minum-minuman keras hingga berujung perpisahan antara Penggugat dan Tergugat ditambah lagi dengan sikap Penggugat didalam persidangan yang selalu menolak perdamaian yang disarankan oleh Majelis Hakim maka hal ini menunjukkan pula bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga pengadilan berpendapat lebih baik mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena kalau tidak demikian maka akan mendatangkan kemudratan baik kepada Tergugat terlebih lagi kepada diri Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan cita dan citra perkawinan dan tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sinyalemen Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا

لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في

ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-

isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram

kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang yang demikian

itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan dilaksanakan, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan sesuatu alasan yang sah dan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum maka berdasarkan pasal 149 ayat(1) *R.Bg* gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *Verstek*;-----

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Nunung Hidayat Ramli bin Mohammad Ali Ramli**) terhadap Penggugat (**Yolanda Dien alias Siti Aisyah binti Yoseph Dien**);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bitung untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daftar yang disediakan untuk

itu;-----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar

Rp 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu

rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari **Selasa**, tanggal **5 Maret 2013 Masehi** bertepatan dengan tanggal **22 Rabi'ul Akhir 1434 Hijriyah** oleh Kami **Risyam Kamtoko, BA, S.Ag, M.H**, sebagai Ketua Majelis, **Mohamad Adam, SH.I** dan **Muh. Syaifudin Amin, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Hj. Lutfiah Mamonto, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;---

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mohamad Adam, S.HI

Risyam Kamtoko, BA, S.Ag, M.H,

Hakim Anggota ,

Panitera Pengganti

Muh. Syaifudin Amin, S.HI

Hj. Lutfiah Mamonto, S.Ag

Perincian biaya perkara:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp
30.000,-		
2. Biaya Proses		
	:	Rp 50.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp 200.000,-
3. Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp 6.000,-
Jumlah	:	Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan sesuai aslinya

Bitung, Mei 2012

PANITERA

Drs. ABDUL HARIS MAKAMINAN